

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan organisasi otonom dari himpunan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokrasi. Oleh karena itu koperasi memiliki jatidiri dari, oleh dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.

Berikut beberapa Definisi koperasi :

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip bagi hasil koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan keyakinan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut (IAI) Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 27 (2015:27.3) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Adenk (2013:4), “koperasi adalah suatu kumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tujuan untuk memeperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya”.

Selain itu menurut Rudianto (2015:3), “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan

kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.”

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-perorangan yang membentuk suatu usaha, berdasarkan asas kekeluargaan yang secara sukarela dibentuk oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan serta taraf ekonomi dan dikelola secara demokratis.

2. Tujuan Koperasi

Menurut pasal 3 Undang-undang No.25 Tahun 1992, “Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan tujuan yang sudah disebutkan dapat disimpulkan bahwa koperasi mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dalam memajukan perekonomian Indonesia. Banyak bentuk perusahaan yang secara konstitusional dianggap sesuai dengan susunan perekonomian dalam Negeri ini salah satunya adalah koperasi, koperasi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

3. Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No:25/1992 pasal 5 ayat 1 koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Untuk menjadi anggota koperasi tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, calon anggota harus berdasarkan keyakinannya sendiri untuk bergabung. Setiap calon anggota yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapat untuk kemajuan koperasi. Pendapat itu dapat disampaikan saat rapat anggota berlangsung.

c) Pembagian SHU sebanding dengan partisipasi anggota

Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih banyak daripada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada pembagian sisa hasil usaha.

d) Pemberian balas jasa atas modal

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota.

e) Kemandirian

Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa memiliki peran yang sangat menentukan. Bila setiap anggota setia dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai.

4. Jenis-jenis koperasi

Menurut Pasal 16 UU No 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari:

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat pada tujuan produktif dan kesejahteraan.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

4. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang berusaha dalam beberapa macam dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

Sedangkan koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Primer

Koperasi Primer adalah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Koperasi Pusat

Koperasi Pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

b. Gabungan Koperasi

Adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

c. Induk Koperasi

Adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

5. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi potensi pegawai secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi. secara keseluruhan perkembangan organisasi dapat dilihat dari hasil Penilaian kinerja dari setiap individu.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja pegawai itu sangat penting, dengan melakukan penilaian kinerja dari setiap pegawai oleh kepala bidang atau kepala dinas dalam Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan maka dapat mengevaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahannya untuk kemudian ditindak lanjuti untuk pengambilan keputusan yang tepat untuk mengatasi kekurangan serta mempertahankan kelebihan tersebut, sehingga evaluasi kinerja serta komunikasi

yang dilakukan oleh atasan dan bawahan tersebut dapat membuat tujuan instansi akan cepat tercapai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor:

14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menyebutkan bahwa terdapat tujuh aspek penilaian yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi. Ketujuh aspek di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Permodalan

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

- a) Apabila rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% akan diberikan nilai 0
- b) Apabila rasio antara modal sendiri dengan total asset mengalami kenaikan 4% mulai dari 0% nilai akan ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Apabila rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

| Rasio modal % | Nilai | Bobot % | Skor |
|-------------------|-------|------------|------|
| $0 \leq X < 20$ | 25 | 6 | 1,50 |
| $20 \leq X < 40$ | 50 | 6 | 3,00 |
| $40 \leq X < 60$ | 100 | 6 | 6,00 |
| $60 \leq X < 80$ | 50 | 6 | 3,00 |
| $80 \leq X < 100$ | 25 | 6 | 1,50 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Beresiko

Untuk Memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Apabila rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko mengalami kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko

| Rasio modal % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------------|-------|------------|------|
| $0 < x < 10$ | 0 | 6 | 0 |
| $10 < x < 20$ | 10 | 6 | 0,6 |
| $20 < x < 30$ | 20 | 6 | 1,2 |
| $30 < x < 40$ | 30 | 6 | 1,8 |
| $40 < x < 50$ | 40 | 6 | 2,4 |
| $50 < x < 60$ | 50 | 6 | 3,0 |
| $60 < x < 70$ | 60 | 6 | 3,6 |
| $70 < x < 80$ | 70 | 6 | 4,2 |
| $80 < x < 90$ | 80 | 6 | 4,8 |
| $90 < x < 100$ | 90 | 6 | 5,4 |
| ≤ 100 | 100 | 6 | 6,0 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

- 3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri
 - a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah hasil dari perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
 - b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
 - c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri

| Rasio modal % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------------|-------|------------|------|
| ≤ 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| $4 < X \leq 6$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $6 < X \leq 8$ | 75 | 3 | 2,25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

b. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 rasio yaitu:

- 1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume
Pinjaman
Terhadap Total Pinjaman Diberikan

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------------|-------|------------|-------|
| ≤ 25 | 0 | 10 | 0,00 |
| $25 < X \leq 50$ | 50 | 10 | 5,00 |
| $50 < X \leq 75$ | 75 | 10 | 7,50 |
| > 75 | 100 | 10 | 10,00 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah

(RPM) sebagai berikut :

- a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

3) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100)}{\text{Pinjaman Diberikan}}$$

Perhitungan Penilaian :

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
- 2) Untuk setiap penurunan risiko 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.5
Standar Perhitungan RPM

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------------|-------|---------|------|
| >45 | 0 | 5 | 0 |
| $40 < x \leq 45$ | 10 | 5 | 0,5 |
| $30 < x \leq 40$ | 20 | 5 | 1,0 |
| $20 < x \leq 30$ | 30 | 5 | 2,0 |
| $10 < x \leq 20$ | 40 | 5 | 3,0 |
| $0 < x \leq 10$ | 60 | 5 | 4,0 |
| = 0 | 100 | 5 | 5,0 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

- 4) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Dihitung dengan Cara sebagai berikut :

- a) Apabila rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah memiliki nilai 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;

- b) Untuk setiap kenaikan rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah 1% mulai dari 0%, nilai tambah sampai dengan maksimum 100; dan
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan
Beresiko
Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|-------------------|-------|------------|------|
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| $0 < x \leq 10$ | 10 | 5 | 0,5 |
| $10 < x \leq 20$ | 20 | 5 | 1,0 |
| $20 < x \leq 30$ | 30 | 5 | 1,5 |
| $30 < x \leq 40$ | 40 | 5 | 2,0 |
| $40 < x \leq 50$ | 50 | 5 | 2,5 |
| $50 < x \leq 60$ | 60 | 5 | 3,0 |
| $60 < x \leq 70$ | 70 | 5 | 3,5 |
| $70 < x \leq 80$ | 80 | 5 | 4,0 |
| $80 < x \leq 90$ | 90 | 5 | 4,5 |
| $90 < x \leq 100$ | 100 | 5 | 5,0 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

- 5) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman
Beresiko

| Rasio | Nilai | Bobot | Skor |
|-------|-------|-------|------|
| % | | % | |
| > 30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 26-30 | 50 | 5 | 2,50 |
| 21-25 | 75 | 5 | 3,75 |
| < 21 | 100 | 5 | 5,00 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

C. Penilaian Manajemen

- 1) Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponene sebagai berikut :
 - a) Manajemen Umum
 - b) Kelembagaan
 - c) Manajemen Permodalan
 - d) Manajemen Aktiva
 - e) Manajemen Likuiditas
- 2) Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruhkomponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :
 - a) Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

- b) Kelembagaan 6 memiliki pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- c) Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- d) Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) ; dan
- e) Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- a) Manajemen Umum

| Tabel 2.8 | |
|---|------|
| Standar Perhitungan Manajemen umum | |
| Jumlah Jawabanya | Skor |
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,50 |
| 3 | 0,75 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,25 |
| 6 | 1,50 |
| 7 | 1,75 |
| 8 | 2,00 |
| 9 | 2,25 |
| 10 | 2,50 |
| 11 | 2,75 |
| 12 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

b) Manajemen Kelembagaan

| Tabel 2.9 | |
|--|------|
| Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan | |
| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
| 1 | 0,50 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,50 |
| 4 | 2,00 |
| 5 | 2,50 |
| 6 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:146/Per/M.KUKM/XII/2009)

c) Manajemen Permodalan

| Tabel 2.10 | |
|---|------|
| Standar Perhitungan Manajemen Permodalan | |
| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

d) Manajemen Aktiva

| Tabel 2.11 | |
|---|------|
| Standar Perhitungan Manajemen Aktiva | |
| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
| 1 | 0,30 |
| 2 | 0,60 |
| 3 | 0,90 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,50 |
| 6 | 1,80 |
| 7 | 2,10 |
| 8 | 2,40 |
| 9 | 2,70 |
| 10 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

e) Manajemen Likuiditas

| Tabel 2.12 | |
|---|------|
| Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas | |
| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

d. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

1) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

- a) Apabila rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio anatar 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- b) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Rasio Beban Anggota Koperasi terhadap Partisipasi Bruto

| Rasio Beban Operasional Anggota Terhadap SHU Kotor % | Nilai | Bobot % | Skor |
|--|-------|---------|------|
| ≥ 100 | 0 | 4 | 1 |
| $95 \leq x < 100$ | 50 | 4 | 2 |
| $90 \leq x < 95$ | 75 | 4 | 3 |
| $0 < x < 90$ | 100 | 4 | 4 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

- a) Apabila rasio beban usaha terhadap SHU Kotor lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- b) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
terhadap SHU Kotor

| Rasio | Nilai | Bobot | Skor |
|------------------|-------|-------|------|
| % | | % | |
| > 80 | 25 | 4 | 1 |
| $60 < x \leq 80$ | 50 | 4 | 2 |
| $40 < x \leq 60$ | 75 | 4 | 3 |
| ≤ 40 | 100 | 4 | 4 |

(Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjamanyang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Apabila rasio efisiensi lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100

- b) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------------|-------|---------|------|
| <5 | 100 | 2 | 2,0 |
| $5 < x \leq 10$ | 75 | 2 | 1,5 |
| $10 < x \leq 15$ | 50 | 2 | 1,0 |
| >15 | 0 | 2 | 0,0 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

e. Likuiditas

1) Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran rasio kas bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :

- a) Apabila rasio kas bank terhadap kewajiban lancar lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100. Untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25
- b) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Kas
Kewajiban Lancar

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------------|-------|------------|------|
| ≤ 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| $10 < x \leq 15$ | 100 | 10 | 10 |
| $15 < x \leq 20$ | 50 | 10 | 5 |
| > 20 | 25 | 10 | 2,5 |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

2) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- a) Apabila rasio pinjaman terhadap dana yang diterima pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 samapai dengan nilai maksimum 100
- b) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan
terhadap Dana yang Diterima

| Rasio | Nilai | Bobot | Skor |
|------------------|-------|-------|------|
| % | | % | |
| <60 | 25 | 5 | 1,25 |
| $60 \leq x < 70$ | 50 | 5 | 2,50 |
| $70 \leq x < 80$ | 75 | 5 | 3,75 |
| $80 \leq x < 90$ | 100 | 5 | 5 |

(Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3

(tiga) rasio, yaitu :

1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Apabila rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 30% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|-------------------|-------|------------|------|
| <5 | 25 | 3 | 0,75 |
| $5 \leq x < 7,5$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $7,5 \leq x < 10$ | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Apabila rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100
- b) Nilai yang diperoleh dikalikan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|----------------|-------|------------|------|
| <3 | 25 | 3 | 0,75 |
| $3 \leq x < 4$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $4 \leq x < 5$ | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 5 | 100 | 3 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Apabila rasio kemandirian operasional pelayanan lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio kemandirian operasional pelayanan lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- b) Nilai nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Kemandirian Koperasi

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------|-------|------------|------|
| ≤ 100 | 0 | 4 | 0 |
| > 100 | 100 | 4 | 4 |

(Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

g. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu :

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio partisipasi bruto lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio partisipasi bruto 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan risiko lebih besar dari 75% nilai maksimum 100
- b) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

| Rasio modal % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------------|-------|------------|------|
| <25 | 25 | 7 | 1,75 |
| $25 \leq x < 50$ | 50 | 7 | 3,50 |
| $50 \leq x < 75$ | 75 | 7 | 5,25 |
| ≥ 75 | 100 | 7 | 7 |

(Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio promosi ekonomi anggota lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio promosi ekonomi anggota antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio promosi ekonomi anggota 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

| Rasio % | Nilai | Bobot % | Skor |
|------------------|-------|------------|------|
| ≤ 5 | 25 | 3 | 0,00 |
| $5 < x \leq 7,5$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $7,5 < x < 10$ | 75 | 3 | 2,25 |
| > 10 | 100 | 3 | 3,00 |

(Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 23
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Metode | Hasil | Perbedaan dan Persamaan |
|----|---|---|---------------------------|--|--|
| 1 | DWI HERPRAS ETYO (Tahun 2017) | ANALISIS KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA KPRI (NAGARA)- NGAKLIK SELATAN TAHUN 2014-2016 | Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan sepanjang tahun 2014-2016 KPRI NAGARA dilihat dari : a) Aspek Permodalan berada berada pada kategori cukup sehat dengan skor rata- rata 10,50 | Perbedaan : 1. Objek pada penelitian terdahulu diambil pada KSP KPR NAGARA- Ngaklik Selatan 2. Sedangkan objek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>b) Aspek kualitas Aktiva Produk berada pada kategori cukup sehat dengan skor rata-rata 19,55</p> <p>c) Aspek Manajemen berada pada kategori sehat dengan skor 13,10</p> <p>d) Aspek Efisiensi berada pada kategori sehat dengan skor rata-rata 8,00</p> <p>e) Aspek Likuiditas berada pada kategori kurang sehat dengan skor rata-rata 7,50</p> <p>f) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi berada</p> | <p>3. Data penelitian pada penelitian terdahulu di ambil dari tahun 2014-2016 sedangkan data pada penelitian ini diambil dari tahun 2016-2018</p> <p>4. Metode Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif</p> <p>Persamaan :</p> <p>1. Pedoman yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | | | <p>pada kategori sangat kurang sehat dengan skor rata-rata 5,50</p> <p>g) Aspek Jati Diri Koperasi berada dalam kategori sehat dengan skor rata-rata 10,00</p> | <p>Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi</p> |
| 2 | <p>TRİYOGA HARVEN DA BHAKTI (Tahun 2018)</p> | <p>ANALISIS KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/Per/M.KUKM/X</p> | <p>Deskriptif Evaluatif</p> | <p>Hasil penelitian sepanjang tahun 2013-2015 menunjukkan KSP Setia Bhakti Kediri dilihat dari :</p> <p>a) Aspek Permodalan mendapatkan skor 10,5</p> <p>b) Aspek kualitas Aktiva Produk mendapatkan skor 20</p> <p>c) Aspek Manajemen memperoleh skor</p> | <p>Perbedaan :</p> <p>1. Objek pada penelitian terdahulu di ambil pada KSP Setia Bhakti, Kediri Sedangkan objek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya</p> <p>2. Data penelitian pada penelitian terdahulu di ambil dari tahun 2013-2015 sedangkan data pada penelitian ini</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | II/2009 PADA KSP SETIA BHAKTI- KEDIRI TAHUN 2013-2015 | | 14,5 d) Aspek Efisiensi mendapatkan skor 6,5 e) Aspek Likuiditas mendapatkan skor 7,5 namun pada tahun 2015 mengalami penurunan dengan skor 6,25 f) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi mendapatkan skor 5,5 g) Aspek Jati Diri Koperasi mendapatkan skor 9,5 | diambil dari tahun 2016- 2018 3. Metode Penelitian pada penelitian terdahulu adalah Deskriptif Evaluatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif Persamaan : 1. Pedoman yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/20 09 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| | | | | | 4. Tahun penenelitian yang digunakan penelitian dengan penelitian yang di lakukan saat ini sama-sama dilaksanakan pada tahun 2019 |
| 3 | NADIPAH (Tahun 2016) | PENILAIAN KINERJA KOPERASI DARI ASPEK KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPRASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NO:14/Per/M.KUK M/XII/2009 | Deskriptif Kualitatif | Hasil dari penilaian kinerja koperasi dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada kota Surabaya 1. pada tahun 2013 yaitu 165,57% dengan kriteria SEHAT. 2. tahun 2014-2015 mengalami penurunan 162,37%-100,91% namun tetap dengan kriteria SEHAT. Hal ini menjelaskan bahwa anggota mempunyai kontribusi terhadap SHU. | Perbedaan : 1. Objek pada penelitian terdahulu di ambil pada Koperasi Karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Sedangkan objek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya 2. Tahun penenelitian pada penelitian terdahulu adalah tahun 2016 sedangkan peneelitian ini di laksanakan pada tahun 2019 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>TERHADAP PEMBAGIAN SHU PADA KOPERASI KARYAWAN PRIMA TIRTA PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA TAHUN 2013-2015</p> | | | <p>3. Data penelitian pada penelitian terdahulu di ambil dari tahun 2013-2015 sedangkan data pada penelitian ini diambil dari tahun 2016-2018</p> <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian yang dilakukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode Deskriptif Kualitatif 2. Pedoman yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/20 |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | | | | 09 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. |
| 4. | EKA ZULIANA (Tahun 2016) | PERLAKUAN AKUNTANSI KOPERASI BERDASARKAN SAK-ETAP DALAM PENETAPAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYA H SURABAYA | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan sepanjang tahun 2013-2015 Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dilihat dari : Laporan keuangan pada pelaporan hasil Rapat Anggota Tahunan hanya menyajikan laporan arus kas, neraca, perhitungan sisa hasil usaha, dan pembagian sisa hasil usaha, Belum melakukan pencatatan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan | Perbedaan : 1. Tahun penenelitian pada penelitian terdahulu adalah tahun 2016 sedangkan penelitian ini di laksanakan pada tahun 2019 2. pada penelitian terdahulu pedoman yang digunakan adalah SAK-ETAP, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pedoman berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>keuangan.</p> <p>Belum mencantumkan data laporan kehilangan barang yang ada ditoko. Jadi koperasi belum sepenuhnya melakukan pencatatan yang sesuai berdasarkan SAK-ETAP</p> <p>Dengan demikian dalam penetapan SHU koperasi juga belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan pedoman pencatatan SAK-ETAP.</p> | <p>Pinjam Koperasi.</p> <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian yang dilakukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode Deskriptif Kualitatif 2. objek penelitian yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini dalah Koperasi Karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. |
|--|--|--|--|---|--|

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya periode tahun 2016-2018



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Penilaian kinerja koperasi dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya pada periode tahun 2016 – 2018 dengan menggunakan hasil laporan pertanggung jawaban

pengurus rapat anggota tahunan (RAT) periode tahun 2016 – 2018 dengan melakukan penilaian kinerja koperasi dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam peraturan, yang menunjukkan bahwa kinerja koperasi menyatakan kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Penilaian kinerja koperasi terdiri dari 7 aspek meliputi :

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan pertumbuhan
- g. Jatidiri koperasi.

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penilaian kinerja koperasi karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya pada periode tahun 2016 – 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.